

BANGUNAN GEDUNG

2006

PERDAKAB.PEMALANG NO. 6, LD. 2006/NO.15, TLD NO. 6, 55 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK: - bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib serta agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan, maka bahwa Peraturan Bangunan Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 1957 (Tambahan Serie C No. 57) tentang “Mengatur Pembikinan Dan Pembongkaran Bangunan-Bangunan Dalam Kabupaten Pemalang” sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada dan perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; ; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; ; UU No. 4 Tahun 1992; ; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.3 8 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 13 Tahun 1987; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2006; Kepres No.53 Tahun 1989; Perda Kab. Pemalang No. 17 Tahun 2003, Perda Kab.Pemalang No. 2 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; asas dan tujuan, fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, fungsi bangunan gedung, persyaratan, penyelenggara bangunan gedung, perizinan bangunan, permohonan keberatan, pengawasan, pembinaan, sanksi terhadap pelanggaran, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bangunan Kabupaten Pemalang tanggal 28 Maret 1957 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 1957 (Tambahan Serie C No. 57) tentang “Mengatur Pembikinan Dan Pembongkaran Bangunan-Bangunan Dalam Kabupaten Pemalang “ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.